BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Terkait tindak pidana pengedaran uang palsu ini, biasanya kepolisian melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan atas laporan dari warga masyarakat yang merasa dirugikan atas beredarnya uang palsu.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu meliputi :
   a. Faktor Ekonomi;
   b. Faktor Peluang melakukan kejahatan;
   c. Faktor Kecanggihan Teknologi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Aparat Penegak Hukum

   Terkait tindak pidana pengedaran uang palsu ini, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara serius dan terpadu, serta melibatkan instansi terkait

khususnya pihak Bank Indonesia (BI) agar masyarakat lebih mudah membedakan mana uang asli dan mana uang palsu.

2. Pemerintah

   Selain aparat penegak hukum, pemerintah Bone Bolango juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menangani persoalan pengedaran uang palsu melalui kerja sama dengan pihak tertentu guna melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi.

3. Tokoh Masyarakat

   Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah setempat, serta bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar terhindar dari peredaran uang palsu

4. Masyarakat

   Masyarakat di wilayah hukum Polres Bone Bolango yang menjadi korban adanya pengedaran uang palsu agar pro aktif memberikan laporan ke pihak berwajib agar segera ditindak sesuai prosedur yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Penerbit. PT. Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, Penerbit. PR. RajaGrafindo, Persada, Jakarta.

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Anang Priyanto, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit. PT. Ombak Dua, hlm. 13.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta, hlm. 23.

Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.

Mukti Fajar, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Romly Atmasasmita, 2013, *Teory dan Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit. PT. Rafika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Topo Santoso, 2003, *The Sosiologi Of Crime and Delinguency*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjanu Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

W.A Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit Pustaka Sarjana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Wawancara:

Feriyanto Rahim, (Unit 1 Reskrim) Penyidik Polres Bone Bolango, Kamis 14, Januari 2016.

Yahya Boudelo (Kanit I Sat Reskrim) Polres Bone Bolango, Rabu 6 April 2016.

Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara bersama Yahya Boudelo. SH
Kanit I Sat Reskrim Polres Bone Bolango
(Rabu 6 April 2016)

Curriculum Vitae Peneliti

A. Identitas :

N a m a	: Sultan Puluhulawa
NIM	: 271412239
Tempat Tanggal Lahir	: Gorontalo, 15 April 1992
Fakultas / Jurusan	: Hukum / Ilmu Hukum
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Bua, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo
Ayah	: Yahya Puluhulawa
Ibu	: Kukus Nurkamiden

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Bua pada tahun ajaran 2001/2002
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Batudaa pada tahun ajaran 2006/2007
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhamadiyah Batudaa pada tahun ajaran 2009/2010
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun ajaran 2012/2013

C. Penggalaman

1. Organisasi Formal

   1) Mengikuti pelatihan komputer dan internet di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada tahun 2012.
   2) Pernah mengikuti peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2012.
   3) Pernah mengikuti peserta pada kegiatan “Seminar Pencegahan Korupsi” dengan tema “Berantas Korupsi atau Indonesia Teraborsi” pada tahun 2012.
   4) Pernah mengikuti peserta pada program Dialog Fokus dengan topik “penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” pada tahun 2012.
   5) Pernah mengikuti peserta pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2014.
   6) Pernah mengikuti peserta Seminar Nasional oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan tema “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara Dilandasi Etika Dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” pada tahun 2015.
   7) Pernah mengikuti peserta Kuliah Kerja Sibernas (KKS-Pengabdian) Universitas Negeri Gorontalo di Desa Helumo, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara pada tahun 2015.